

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA**

**(Studi Pada Kantor Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara)**

**OLEH  
KARMILA JAFAR  
E11.18.066**

**SKRIPSI  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
GORONTALO  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA**

(Studi Pada Kantor Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara)

**OLEH**  
**KARMILA JAFAR**  
**E11.18.066**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana dan telah disetujui oleh tim pembimbing pada tanggal  
Gorontalo, 04 Juni 2022**

**Pembimbing I**



**Dr. Bala Bakri, SE., MM**  
**NIDN 0002057501**

**Pembimbing II**



**Fitrianti, SE., M.Ak**  
**NIDN 0901129001**

## HALAMAN PERSETUJUAN

# ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB-Des)

(Studi Pada Kantor Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara)


OLEH :  
KARMILA JAFAR  
E1118066

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)  
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Melinda Ibrahim SE., M.SA,CTA.ACPA : .....  
(Ketua Penguji)
2. Nurbaiti Mokoginta SE., M.Ak : .....  
(Anggota Penguji)
3. Afriana Lomagio SE., M.AK : .....  
(Anggota Penguji)
4. Dr. Bala Bakri SE.,MM : .....  
(Pembimbing Utama)
5. Fitrianti SE., M.Ak : .....  
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Musafir SE., M.Si  
NIDN: 0928116901

Ketua Program Studi Akuntansi



  
Melinda Ibrahim SE., M.SA,CTA.ACPA  
NIDN: 0920058601

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah hasil penelitian dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dari penelitian saya sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan kedalam daftar pustaka.
4. Pernyataan saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 2022

Yang membuat pernyataan



**Karmila Jafar**  
**E1118066**

## ***MOTTO DAN PERSEMBAHAN***

### ***MOTTO***

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna”

### ***PERSEMBAHAN***

Skripsi ini Saya Persembahkan Untuk

- 🚩 Kedua orang tua Bapak Amir Djafar dan Ibu Sarina Pakaya yang selalu mendukung serta mendoakan saya, tanpa doa dan dukungan mereka tidak akan jadi apa-apa. Untuk itu dari lubuk hati yang paling dalam saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas segala pengorbanan, nasehat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada saya.
- 🚩 Kepada Suami dan Anak tersayang Yusup Pakaya dan Nurain Pakaya, yang telah memberikan semangat dan dukungan. Serta ucapan Terimakasih kepada suami atas pengorbannan dan perjuangan yang dilalui bersama tanpa kalian saya buka apa-apa.
- 🚩 Bapak Ibu Dosen Pembimbing, Penguji dan Pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkansaya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak Ibu Dosen , Jasa kalian akan selalu terpatri dihati.
- 🚩 Teman-teman seangkatan dan seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas suport, doa dan sarannya dalam penyusunan skripsi ini, begitu banyak kenangan yang telah kalian berikan kepada saya selama duduk dibangku kuliah.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puja, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang telah melengkapkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Pada Kantor Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik guna menempuh ujian pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Setelah melewati perjuangan yang sangat panjang dalam penyelesaian skripsi, penulis menyadari bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia. Namun demikian penulis berusaha memberikan suatu karya yang diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. Sejalan dengan itu semoga ilmu pengetahuan yang penulis peroleh dalam bangku kuliah tidak menjadi sia-sia dan dapat menjadi sandaran dalam menjalani kehidupan setelah setelah memperoleh gelar kesarjanaan. Terlepas dari semua rencana Allah SWT dalam hidup, menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari mereka yang telah membuka hati, meluangkan waktu, pikiran dan doa serta senantiasa mengeluarkan tenaga.

Oleh karena itu dengan segenap hati penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ichsan Gaffar , SE., M.Si., C.Sr, selaku ketua Yayasan Pengemabangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke M.Si. selaku Rektorat Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Bala Bakri, SE., MM selaku pembimbing 1 dan Ibu Fitrianti, SE., M.Ak, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis tanpa kenal lelah. Ucapan terima kasih dan teristimewa serta terkasih untuk kedua orang tua dan suami untuk segala cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, dan doa yang tulus

sehingga penulis dapat meraih gelar sarjana. Tak lupa juga untuk teman-teman akuntansi yang selalu menemani dalam suka maupun duka dalam melewati masa-masa perkuliahan sampai dengan menyelesaikan tugas kuliah, semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyajian dan penyusunan skripsi ini penulis mempunyai keinginan yang sangat tinggi dalam mencapai yang terbaik, segala komentar, kritik dan saran mengenai skripsi ini akan diterima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Gorontalo, 2022

Karmila Jafar

## **ABSTRACT**

**KARMILA JAFAR. E1118.066. TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY ANALYSIS OF VILLAGE GOVERNMENTS IN VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET MANAGEMENT (A STUDY AT ILANGATA VILLAGE OFFICE, ANGGREK SUBDISTRICT, UTARA GORONTALO DISTRICT)**

*This study aims to find and analyze the Transparency and Accountability of the Village Government in the Management of the Village Revenue and Expenditure Budget (A study in the case of the Ilangata Village Office, Anggrek Subdistrict, North Gorontalo District). The type of research in this study is a qualitative method that emphasizes the aspect of an in-depth understanding of a problem rather than generalization research. The results of this study indicate that in the transparency dimension, the government of Ilangata Village, Anggrek Subdistrict has implemented the principle of transparency following the guidelines of Law No. 6 of 2014 which is already open in any aspect, from planning to determining financial management. In the dimensions of Accountability, the Ilangata Village government, Anggrek Subdistrict has implemented the principle of Accountability through accountability reports revealed at the end of each year, always providing information related to village activities on information boards or the other access in the village.*

**Keywords:** *transparency, accountability, village financial management*

## **ABSTRAK**

**KARMILA JAFAR. E1118066 ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI PADA KANTOR DESA ILANGATA KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Kantor Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara). Jenis penelitian ini adalah Jenis Kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahan secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada permasalahan untuk penelitian generalisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari dimensi Transparansi bahwa pemerintahan Desa Ilangata Kecamatan Anggrek telah menerapkan prinsip transparansi sesuai dengan pedoman undang-undang No 6 tahun 2014 yakni sudah terbuka dalam segi apapun, mulai dari perencanaan sampai pada penetapan pengelolaan keuangannya, dan dimensi Akuntabilitas bahwa pemerintahan Desa Ilangata Kecamatan Anggrek telah menerapkan prinsip Akuntabilitas melalui laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan setiap akhir tahun selalu memberikan informasi terkait kegiatan desa pada papan informasi ataupun akses lain di desa.

Kata kunci: transparansi, akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa



## DAFTAR ISI

Teks	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL. ....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMKIRIAN.....</b>	<b>7</b>
2.1 Kajian Pustaka .....	7
2.1.1 Otonomi Daerah .....	7
2.1.2 Akuntansi Pemerintah Daerah .....	9
2.1.3 Definisi Desa.....	10
2.1.4 Pengelolaan Dana Desa .....	11
2.1.5 Definisi APBDes .....	13
2.6 Definisi Transparansi.....	26
2.7 Definisi Akuntabilitas .....	35
2.2 Penelitian terdahulu .....	43
2.3. Kerangka Pemikiran .....	45

<b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
3.1 Objek Penelitian.....	47
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	47
3.3 Metode Penelitian.....	47
3.3.1 Jenis Data .....	47
3.3.2 Desain Penelitian .....	48
3.3.3 Operasional variabel .....	48
3.3.4 Penetapan Informan .....	49
3.3.5 Jenis Data, Sumber Data .....	51
3.3.6 Teknik Keabsahan Data .....	53
3.3.7 Teknik Analisis Data .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	56
4.1.1 Sejarah Berdirinya Desa Ilangata.....	56
4.1.2 Sejarah Pemerintahan Desa Ilangata .....	56
4.1.3 Kondisi Geografis .....	57
4.1.4 Visi Dan Misi.....	58
4.1.5 Kondisi Demografis .....	58
4.1.6 Struktur Organisasi.....	60
4.1.7 Hasil Wawancara Penelitian .....	65
4.2 Pembahasan .....	82
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>89</b>
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Teks</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Pemikiran.....	46

## DAFTAR TABEL

<b>Teks</b>	<b>Halaman</b>
1. Tabel Penelitian Terdahulu.....	43
2. Tabel Operasional Variabel.....	49

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Di Indonesia menurut dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya ditulis UU desa, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya PP Nomor 43 tentang peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dinyatakan bahwa tugas penetaan desa serta diemban secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam konteks keuangan desa, instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan “ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

Undang-Undang desa tersebut merupakan suatu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa, jadi memang diharapkan tidak ada lagi desa yang akan tertinggal. Dalam Undang-Undang desa ini, dijelaskan bahwa desa mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Pengalokasian sumber dana tersebut berasal dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat juga daerah yang diterima pemerintah kabupaten kecuali dana alokasi khusus seperti yang dijelaskan pada undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa. Dalam kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai ke desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian.

Menurut Muhammad Juardi, (2017) pengelolaan keuangan desa merupakan suatu sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehubungan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan

desa diperlukan mengevaluasi standar yang digunakan dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pertanggungjawaban keuangan desa. Proses perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan aspek pertanggungjawaban merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan evaluasi apakah pemerintahan desa melakukan tugasnya secara efektif dan efisien, dengan melakukan hal yang benar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Moedarlis, 2016).

Dalam peyaluran dana desa ini yang menjadi fokus penting yaitu terkait implementasi pengelolaan dana desa yang digunakan untuk kepentingan penduduk desa, dimana pemberian dana desa harus disesuaikan dengan iklim dan wilayah, artinya kebutuhan masing-masing desa tidak sama. Keuangan desa merupakan hal yang strategis bagi desa maupun bagi pemerintahan, apa yang terjadi di desa sebenarnya menunjukkan bagaimana pola keuangan desa yang dilakukan oleh perangkat desa yang mana perencanaannya harus disusun dengan bersama masyarakat desa karena dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif agar tertib dan disiplin anggaran (Puspita, Sholihin, Andrianti 2019).

Transparansi adalah isu yang sangat penting sejak ada peraturan UU No. 6/2014 tentang desa dikarenakan adanya sejumlah dana yang relatif besar dilakukan pengelolaan kepada pemerintah desa. Desa diharapkan dapat mengurus dan mengatur pemerintahannya melalui pengelolaan dana desa dalam bentuk APBDes. Pasal 8 APBDes terdiri dari atas pendapatan, belanja

dan pembiayaan pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain. Pendapatan yang sah ini akan menjadi sumber dana untuk belanja desa.

Rata-rata jumlah pendapatan desa di Indonesia adalah Rp. 1.4 Miliar perdesa (tepatnya Rp.1.367.490.150). Dengan menambahkan pendapatan pembiayaan, terkumpul pemasukan rata-rata Rp. 1.4 Miliar perdesa (1.389.335.839).

Pelaksanaan APBDes di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek pencapaiannya sudah baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan tentang penyusunan alur tahapan APBDes, serta tanggungjawab aparat Desa kepada Masyarakat mengenai Anggaran APBDes. Dilihat dari prinsip transparansinya, belum dilaksanakan sepenuhnya, karena dalam tahap ini aparat desa belum ada informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 40 “Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya”. Selain itu dalam akuntabilitas permasalahan yang ada dimana masih rendahnya aparatur pemerintahan desa dalam penugasan manajemen dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak pada kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “ *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). (Studi Kasus Di Kantor Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara)*”.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Di Kantor Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara)?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Di Kantor Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara)?

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Di Kasus Kantor Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara)?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini :

### **1.Secara Teoris**

1. Bagi penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai sektor publik khususnya pada analisis pengelolaan APBDes : Transparansi dan Akuntabilitas dalam praktik yang dihubungkan dengan pengetahuan teori.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

### **2.Secara Praktis**

Bagi pihak Kantor Desa penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan kepada perangkat desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat memajukan otonomi daerah yang dalam hal ini adalah desa yang dipimpin dan dikelola. Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat menyelenggarakan pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU**

#### **DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang dikemukakan bahwa daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif. Dengan kata lain daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi dilaksanakan secara meluas ditingkat provinsi dan secara terbatas ditingkat kabupaten/kota, terutama kewenangan yang mutlak berada di tangan pemerintah pusat. Menurut Widjaja (2014): otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif, oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penetausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Hanafi, 2015)

Sumpeno (2015) menambahkan bahwa otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa. Penerapan Otonomi Daerah, Penerapan (Pelaksanaan) otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pembangunan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Otonomi daerah mulai berlakunya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah. Sampai sekarang undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah telah

mengalami banyak perubahan. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

### **2.1.2 Akuntansi Pemerintah Daerah**

Akuntansi keuangan daerah adalah proses akuntansi yang meliputi identifikasi, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam satu instansi pemerintah daerah seperti kabupaten, kota ataupun provinsi yang dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan ekonomi, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal.

Menurut Halim dkk (2012) : Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

Menurut Richard dan Musgrave (2015) pada prinsipnya fungsi pemerintah dalam ekonomi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fungsi alokasi adalah fungsi dalam menyediakan barang publik atau pengadaan barang dan jasa yang gagal disediakan oleh mekanisme pasar. Fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan kepada masyarakat secara berkeadilan.

Fungsi Stabilisasi adalah untuk mencapai atau mempertahankan kondisi tertentu, seperti terciptanya kesempatan kerjayang tinggi atau mencapai tingkat

pertumbuhan ekonomi yang di inginkan. Ketiga fungsi tersebut dapat dijalankan pemerintah desa dalam perekonomian desa (Soemarso, 2016).

### **2.1.3 Definisi Desa**

Desa adalah perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain disekitarnya. dikutip dari Encyclopaedia Britannica (2015), desa adalah komunitas yang tidak terlalu padat penduduk, dengan kegiatan ekonomi utama berupa produksi pangan dan bahan-bahan mentah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lainnya. Berdasarkan karakteristik desa dikelompokkan berdasarkan tipologi desa. tipologi desa tertinggal di Provinsi Jawa Tengah dibagi dalam sembilan tipologi

berdasarkan komonditas basis pertanian dan kegiatan mayoritas petani pada desa tersebut. Kesembilan tipologi tersebut adalah desa persawahan, desa lahan kering, desa perkebunan, desa peternakan, desa nelayan, desa hutan, desa industri kecil, desa buruh industri, serta desa jasa dan perdagangan (Mubyarto dalam Bachrein, 2010). Reformasi dalam dekade terakhir telah membawa perubahan yang dirasakan hingga tingkat desa. Desentralisasi telah mengembangkan harapan dan cita-cita bagi masyarakat desa, selain memberikan kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, desentralisasi telah mengarahkan pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel serta mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

#### **2.1.4 Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran.

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain.

Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa disusun oleh Sekretaris Desa (Sekdes). Dalam mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, sekdes terlebih dahulu menyusun Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) APBDes. Kemudian, Kepala Desa menyampaikan Ranperdes APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Ranperdes APBDes yang telah disepakati, disampaikan kepada Bupati atau Walikota Melalui Camat. Bupati atau Walikota menetapkan hasil evaluasi Ranperdes APBDes. Camat juga dapat mengevaluasi Ranperdes APBDes berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati atau Walikota.

Peraturan Desa berlaku bila Bupati atau Walikota tidak memberikan hasil evaluasi. Bila mereka menyatakan hasil evaluasi Ranperdes APBDes tidak

sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan. Bupati atau Walikota membatalkan Perdes bila Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya. Maka Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Perdes dan selanjutnya Kepala Desa bersma Badan Permusyawaratan Desa mencabut Perdes yang dimaksud.

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran Sekretaris Desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud dan menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan. Sementra, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran, serta melakukan tutup buka setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa. Selanjutnya, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes ke Bupati atau Walikota melalui Camat berupa Laporan Semester I dan Semester II. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, Wajib di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

#### **2.1.5 Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapat, rencana belanja program dan

kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang *output*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes. Dalam APBDes inilah akan terlihat apa yang dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintah desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, APB-Desa diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada didalamnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 pasal ayat (12), menyatakan bahwa APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tentang Pendapatan dan belanja Negara pada ayat selanjutnya (ayat 13) dinyatakan bahwa APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.”

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumahtangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat (Sumpeno,2011). Menurut Hanif Nurcholis (2011) alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Salah satu pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 10% dari APBD. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui APBD kabupaten, provinsi, dan pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya 10% untuk ADD.

#### **2.1.5.1 Penyusunan Rancangan APBDes**

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDes. APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih. Perlu diketahui bahwa seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus menyusun visi dan misi yang disampaikan saat kampanye pemilihan kepala desa. Jika ia terpilih jadi kepala desa maka visi dan misi inilah yang kemudian dijadikan visi dan misi RPJM Desa. Setelah kepala desa dilantik paling lambat 3 bulan ia harus menyusun RPJM Desa dengan visi dan misi sebagaimana disampaikan saat yang bersangkutan kampanye. Setelah RPJM Desa ditetapkan dengan peraturan desa, kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) menyusun rencana kerja

pemerintah desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. RPJMDesa adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dari pelayanan didesanya.

Sekretari desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati Wali/Kota untuk dievaluasi. Bupati/Walikota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDes paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes menjadi peraturan desa.

#### **2.1.5.2 Pelaksanaan APBDes**

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. khususnya bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, peraturannya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk ke desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Pemerintah desa dilarang melakukan pemungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama. Pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

Pengembalian harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.

Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan kesatuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.5.3 Fungsi APBDes**

Anggaran bdesa mempunyai beberapa fungsi utama (Sujarweni : 2015) yaitu sebagai berikut :

### 1. Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk, merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

### 2. Alat Pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

### 3. Alat Kebijakan Fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

### 4. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Dengan adanya anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan koordinasi dan komunikasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus disusun dengan baik maupun mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencaapaian tujuan desa.

## 5. Alat Penilaian Kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. kinerja desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian penilaian kerja.

## 6. Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.


### **2.1.5.4 Manfaat APBDes**

APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran belanja rutin pembangunan desa, melalui APBDesa, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Sumpeno,2011).Secara rinci manfaat penyusunan APB-Desa diantaranya :

1. APB-Desa sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategioperasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan data pendukung.

2. Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat secara profesional.
3. Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain diluar pendapatnasli daerah, seperti melalui pinjamamn atau jenis usaha lain.
4. Memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.
5. Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa sekaligus sebagai saran untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintah desa.
6. Gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiap tahun anggaran
7. Memeberi isi terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa dalam mewujudkan *good governance*.
8. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif.

#### 2.1.5.5 Struktur APB-Desa



**Gambar : 2.1 : Struktur APB-Desa**

##### 1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yakni semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Adapun pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, yakni dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Pendapatan desa juga berasal dari transfer yakni Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupate/kota dan retribusi

daerah, Alokasi dana Desa juga berasal dari pendapatan lain-lain, yakni hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa pendapatan desa yang sah. Pendapatan desa terdiri atas :

a. Pendapatan asli desa (PADes) terdiri atas jenis :

- 1) Hasil usaha desa antara lain hasil Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), tanah kas desa.
- 2) Hasil aset antara lain tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Pendapatan asli desa antara lain adalah hasil pungutan desa.

b. Transfer terdiri atas jenis :

- 1) Dana Desa
- 2) Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah.
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD)
- 4) Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota yang dapat bersifat umum dan khusus.

c. Pendapatan lain-lain terdiri atas jenis :

- 1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan
- 2) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

## 2. Belanja Desa

Belanja desa yakni meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pemberdayaannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

1) Adapun klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan desa, dan belanja tak terduga. Klasifikasi belanja tersebut dibagi dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Dan seluruh belanja tersebut bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja dan jasa, dan belanja modal. Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok :

a. Penyelenggaraan pemerintah desa meliputi : belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

1. Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan
2. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12

(duabelas) bulan. Belanja barang dan jasa antara lain : alat tulis kantor, benda pos, bahan atau material, pemeliharaan, cetak atau penggandaan, sewa kantor desa, sewa peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atribusinya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber atau ahli, operasional pemerintah desa, operasional BPD, insentif rukun tetangga atau rukun warga ( bantuan uang untuk operasional lembaga RT atau RW), dan pemberian barang pada masyarakat atau kelompok masyarakat (pemberian barang untuk menunjang pelaksanaan kegiatan)

3. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian atau pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Jika dijabarkan lebih rinci maka fungsi kredit adalah sebagai berikut :

- b. Pelaksanaan pembangunan desa yang digunakan untuk pembangunan desa.
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.
- e. Belanja tak terduga.

### 3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun pembiayaan penerimaan adalah adalah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal desa. Pembiayaan desa terdiri dari :

#### a. Penerimaan pembiayaan mencakup :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
2. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk, menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
3. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.
4. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang terpisah.

#### b. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

1. Pembentukan dan penambahan dana cadangan.
2. Penyertaan modal desa
3. Pembayaran hutang

## **2.6 Definisi Transparansi (*transparancy*)**

Transparansi adalah suatu tindakan proaktif yang dipahami sebagai bagian dari kolaborasi antara manajemen dengan pemangku kepentingan (Lopez dan Torres, 2017: 6). Transparansi adalah pemberian pelayanan publik yang harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses secara langsung, yang disediakan secara memadai, mudah dipahami dan dapat dimengerti (Mahmudi, 2015). Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan yang dipercayakan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (Tanjung, 2011).

Transparansi adalah suatu konsep yang menekankan pada keterbukaan dalam penyelenggaraan Negara. Pemerintah selaku organ Negara harus membuka akses informasi seluas-luasnya bagi publik agar dapat mengetahui apa yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan prinsip transparansi dapat dilihat sebagai suatu usaha untuk mencegah penyimpangan kekuasaan, terutama kewenangan yang hanya dikuasai dan dimonopoli oleh Negara (Michener & Bersch, 2013). Transparansi adalah keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material dan relevan (Marisi Purba, 2012). Transparansi adalah keterbukaan organisasi

dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihakpihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2016).

Transparansi haruslah jelas dan tanpa adanya sedikitpun suatu rekayasa yang dikerjakan oleh sekolah. Sekolah harus memberikan informasi yang benar adanya dan dapat dipercaya oleh publik. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip-prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait. (Mahmudi, 2010).

Menurut Hari Sabarno (2007) dalam Syahriyatul bahwa “Transparansi adalah salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik”. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak pada orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk

disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan dana bantuan pemerintah dari perbuatan korupsi.

Permendagri No 13 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai. Transparansi keuangan publik merupakan prinsip dari Good Governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya Transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang actual dan faktual. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang terkait. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait. (Mahmudi, 2010)

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki sifat keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Pada pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007, tentang pengelolaan keuangan daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan diperolehnya informasi yang benar dan jujur dalam pengelolaan keuangan desa dengan tetap tidak

diabaikannya perlindungan pada hak pribadi dan golongan. (Sholeh, Chabib, & Rochmansjah) .

### **2.6.1 Manfaat Transparansi**

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Nico Andrianto, 2007) antara lain :

1. Mencegah korupsi
2. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
3. Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk
4. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
5. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.

Menurut Sri Minarti dalam Fierda (2015:29) manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekitar sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintah bahwa manfaat dari Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi dan anggaran menurut (Lauranti 2018), yaitu :

- a. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses penyelenggaraan pemerintahan
- b. Adanya mekanisme memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses dalam penyelenggara pemerintahan
- c. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Dari beberapa manfaat di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat transparansi adalah suatu penerapan kebijakan yang dapat diawasi dan untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban guna untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak pada orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan.

### 2.6.2 Prinsip Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Menurut (Sujarweni,2015) Transparansi memberikan informasi secara :

1. **Terbuka.** Terbuka Adanya akses masyarakat dan stakeholders yang luas untuk terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan, maupun pelaksanaan anggaran keuangan desa.
2. **Kemudahan Akses.** Bisa diketahui oleh masyarakat luas. Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi seluas-luasnya yang mudah dan murah bagi seluruh kalangan dari pemerintah desa, tanpa membedakan status sosial dan ekonomi tentang keadaan keuangan desa.
3. **Bertanggung Jawab.** Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat. Keputusan yang diambil dalam penyusunan anggaran dana desa yang diputuskan dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat desa (Musrembang) melibatkan masyarakat.
4. **Adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat desa.** Pemerintah desa harus mengakomodir ide-ide atau aspirasi masyarakat desa yang kemudian dijadikan sebuah keputusan desa.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. dengan transparansi, kebohongan

sulit di sembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Transparansi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintahan, maupun organisasi non pemerintahan. Transparansi merupakan organisasi secara terbuka menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemakai kepentingan (Admadja, 2013).

### **2.6.3 Karakteristik Transparansi**

Pada prinsip transparansi, pelaksanaannya harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan atau masukan serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi yang harus diperhatikan. Karakteristik transparansi menurut (Mardiasmo, 2009: 19) yaitu:

1. Informatif (Informativeness) Memberikan arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
2. Keterbukaan (Openness) Keterbukaan informasi kepada publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada pada badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna atau setiap yang membutuhkan informasi publik.

3. Pengungkapan (Disclosure) Pengungkapan kepada masyarakat atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan diluar dari apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi dan badan pengawas.

#### **2.6.4 Indikator Transparansi**

Menurut Krina (2013) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Dengan adanya indikator-indikator diatas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri.

Ada beberapa alat ukur transparansi yaitu:

1. Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi : annual reports, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan

media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, koran lokal.

2. Informasi yang disajikan : acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.
3. Penanganan keluhan : berita-berita kota di media massa dan lokal, notice of respon, limit waktu respon, opinion pools & survey tentang isu-isu kebijakan publik, komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, service users surveys.
4. Institusi dan organisasi daerah : Bawasda, kantor PMD/BPM, kantor Humas, dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku.
5. Pertemuan masyarakat
6. Mimbar rakyat. Melalui penjelasan Krina diatas dapat dipahami bahwa seharusnya pemerintah daerah memuaskan rasa keingintahuan dari masyarakat tentang jalannya pemerintahan daerah mereka dengan cara mentranparasikan laporanlaporan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga bagaimana pemerintah daerah dapat mengetahui aspirasi masyarakat dengan menyediakan alat-alat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol berjalannya pemerintah desanya sendiri.

## **2.7 Definisi Akuntabilitas (*Accountability*)**

Mahmudi (2010) menjelaskan Akuntabilitas merupakan kewajiban agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya

publik kepada pemberi mandat (principal). Sujarweni (2015) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan “suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan.”

Mardiasmo (2010) mengatakan “akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Sulistiyani, 2011).

Menurut Mardiasmo (2015) akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, dalam hal ini kegiatan yang berkaitan dengan :

1. Membuat laporan pertanggungjawaban
2. Laporan Yang Informatif Dan Transparan
3. Dipertanggungjawabkan Kepada Masyarakat

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut (Miriam, 2012), mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.

Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak pemangku kepentingan.

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, informasi baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Sulistiyani, 2017).

### 2.7.1 Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut (Mahmudi 2013) terdapat lima jenis akuntabilitas yaitu :

1. Akuntabilitas Hukum dan kejujuran (*Accountability for probity and Legality*)

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaa dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

2. Akuntabilitas Manajeril (*Manajeril Accountability*)

Akuntabilitas manajeril adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien

3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal

4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil

5. Akuntabilitas Finansial (*Finansial Accountability*)

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*Money Publik*) secara ekonomi, efisien, dan sfektif tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi

Tuntutan akuntabilitas pubik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Pertanggung jawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik) secara periodik maupun insidental sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan hanya suka rela (Setiawan, 2012).

### **2.7.2 Prinsip-prinsip Akuntabilitas**

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Sulistiyani, 2011).

Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel,

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh,
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 2007).

### **2.7.3 Akuntabilitas Pemerintah dan Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah**

Berbicara tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa tak lepas dari Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Akuntansi Pemerintahan adalah pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Ismaya (2006) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara (public finance), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (budget execution), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkat unit pemerintah.

Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan

termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tanjung, 2009).

#### **2.7.4 Indikator Akuntabilitas**

Pada penilaian kinerja, keberhasilan mengelola keuangan desa pada pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat digunakan indikator-indikator yang sudah disesuaikan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Gorontalo Utara, yang dapat disesuaikan sebagai berikut:

1. Pada tahapan proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah (Widiyanti, 2017):
  - a) Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan (kesepakatan desa dan warga), hasil notulen).
  - b) Sekertaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa pada tahun berkenaan menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Pada tahapan pelaksanaan, berikut indikator untuk menjamin akuntabilitas yaitu (Widiyanti, 2017):
  - a) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa, dilaksanakan melalui rekening kas desa.

- b) Semua penerimaan dan pengeluaran desa haruslah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
3. Pada proses penatausahaan, indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah sebagai berikut (Widiyanti, 2017) :
- a) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku secara wajib setiap akhir bulan.
  - b) Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Pada tahapan proses pelaporan, indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah sebagai berikut (Widiyanti, 2017): Desa melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu sesuai periode.
5. Pada tahapan proses pertanggungjawaban, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah (Widiyanti, 2017): Keuangan yang didanai harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1.	Faridah Dan Suryono (2015)	Transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa, dikesa sidogedung batu kecamatan sangkapur telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDesa tahun anggaran 2013. Secara umum transparansi dan akuntabilitas dikesa tersebut sudah berjalan baik walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki
2.	Adiwirya dan Sudana (2015)	Akuntabilitas Transparansi, dan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja perangkat daerah kota Denpasar	Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memang dipersepsikan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini juga menemukan bahwa para responden menempatkan keterbukaan atau transparansi sebagai faktor yang lebih penting dari faktor akuntabilitas.
3.	Nafidah dan Anisa (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Gorontalo Utara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa secara garis besar pengelolaan keuangan desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih

			diperlukan adanya pendampingan desa darj pemerintah daerah yang insentif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
4.	Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo (2015)	Akuntabilitas dan Transparansi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan desa Kepatihan kecamatan Meganti kabupaten Gresik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga pengelolaan keuangan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat.

### 2.3 Kerangka Pemikiran


Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang tercapai.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah, dalam rangka otonomi daerah untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang telah terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya.

Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan tentang segala aktivitas dari kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah. Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dilakukan dengan 2 tahapan yaitu Transparansi dan Akuntabilitas diharapkan agar aparat desa dapat bertanggungjawab dalam keterbukaan informasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa terhadap Masyarakat dan dapat bertanggungjawab pada pengelolaan Keuangan Desa.

Dari uraian latar belakang masalah tinjauan pustaka yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka itu penulis mencoba mengembangkan suatu pemikiran tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa (studi kasus pada Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara), dalam suatu bagian pemikiran sebagai berikut



**Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikir seperti yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) di desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini dimulai pada bulan September Tahun 2021 sampai bulan Maret 2022.

#### **3.3 Metode Penelitian**

Menurut Sugiono (2018) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.

##### **3.3.1 Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada permasalahan untuk penelitian generalisasi.

2. Jenis Kuantitatif lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial.

### **3.3.2 Desain Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah interpretatif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung.

Menurut Sugiono (2010), penelitian interpretatif memfokuskan pada sifat subjektif dari dunia sosial dan berusaha memahami kerangka berfikir objek yang sedang di pelajarinya. Fokusnya pada arti individu dan persepsi manusia pada realitas bukan pada realitas independen yang berada diluar mereka.

### **3.3.3 Operasional Variabel**

Berdasarkan kerangka pikir maka yang menjadi operasional variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1 : Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Indikator</b>
Transparansi (Krisna 2013)	Transparansi adalah keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material dan relevan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terbuka</li><li>- Kemudahan akses informasi</li><li>- pertanggungjawaban</li></ul>
Akuntabilitas (Widiyanti, 2017)	Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat laporan pertanggungjawaban</li><li>- Laporan yang informative dan transparan</li><li>- Ddipertanggungjawabkan kepada masyarakat</li></ul>

### **3.3.4 Penetapan Informan**

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2016), penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *purposive sampling*. Pada penelitian ini penentuan informan dipilih secara *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

“Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti” (Sugiyono, 2016).

Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.

#### **3.3.4.1 Kriteria Pengambilan Informan**

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada orang-orang yang dianggap mampu untuk memberikan informasi secara lengkap dan berkaitan dengan penelitian sehingga data yang diperoleh dapat diakui kebenarannya. Dalam penelitian ini informan yang akan diteliti adalah Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Masyarakat. Kriteria yang menjadi tolak ukur penelitian dalam memilih informan yaitu :

a. Sekretaris Desa

Sekretaris Merupakan perangkat Desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa.

b. Kaur Keuangan

Kaur keuangan melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi

penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya

c. Masyarakat

Masyarakat dalam hal adalah satu perwakilan suara untuk kegiatan perencanaan ataupun penetapan pengelolaan keuangan desa.

**Tabel 3.2 : Daftar Informan**

No	Nama Informan	Jabatan	Jumlah
1.	Sri Yuliyana Kahar	Sekretaris Desa	1
2.	Warda Ayuba	Kepala Dusun	1
3.	Ririn Sopa	Kepala Dusun	1
4.	Mastin Mustapa	Masyarakat	1
Jumlah			4

**3.3.5 Jenis Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

**3.3.5.1 Jenis Data**

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya maka jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Data kualitatif yaitu jenis data yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

**3.3.5.2 Sumber Data**

Menurut Sugiyono (2016), bila dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

## 1. Data Primer

Menurut Sanusi (2014), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data, mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan tersebut dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan APBD Desa Ilangata.

## 2. Data Sekunder

Menurut Sanusi (2014), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen Pemerintah Desa Ilangata.

### **3.3.5.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2016).

Untuk mencapai tujuan penulisan, peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data yang lazim digunakan oleh peneliti kualitatif lainnya yaitu teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

## 1. Observasi

Nasution, dalam Sugiono (2012) menyatakan bahwa, observasi dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

## 2. Wawancara/ Interview

Sugiono (2012) mendefinisikan/wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang atau bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam tujuan topik tertentu.

## 3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dapat memberikan informasi terkait data penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah segala rekaman hasil wawancara serta catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*), artikel, media massa, foto, dan lainnya.

### **3.3.6 Teknik Keabsahan Data**

Pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu mengungkap kebenaran yang objektif, karena itu keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan (Kredibilitas) penelitian kualitatif sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengukuran keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan

triangulasi sugiyono (2016) “mengatakan bahwa triangulasi adalah Teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada”.

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data apabila dibandingkan dengan satu pendekatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik keabsahan data dengan triangulasi Teknik. Triangulasi Teknik adalah peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Teknik pengumpulan data yang dimaksud berupa wawancara, observasi dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak (sugiyono, 2016).

### **3.3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan metode penting dalam penelitian, karena dengan analisis data maka data yang diperoleh dapat diartikan dan dideskripsikan. Menurut Bogdan dan Sugiyono (2013), analisis data adalah proses pencairan dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendala dan studi pustaka, sehingga dapat dipahami oleh orang lain.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan banyak data yang ada, menyusun secara sisitematis, mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. Menurut Sugiyono (2017) Analisis Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi

Menurut Sugiyono (2013) Aktivitas Dalam Analisis Dan Kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian Kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori adapun penyajian data tersebut dengan melakukan wawancara didasarkan pada Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan APBDesa di Desa Ilangata Kecamatan Anngrek Kabupaten Gorontalo Utara.

3. Verifikasi / Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang belum jelas setelah diteliti akan menjadi jelas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Berdirinya Desa Ilangata**

Desa Ilangata adalah salah satu yang ada di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Konon dahulu telah terjadi perang kerajaan buol dan kerajaan yang ada di Gorontalo, ddala pertempuran banyak pasukan kerajaan buol yang tewas ketika itu, sehingga oleh bala tentara dari kerajaan Gorontalo mereka mmenggantungkan kepala-kepala mereka kedahan-dahan pohon atau ranting-ranting kayu dalam bahasa Gorontalo "*Pilongalata Lio Lunggongo*". Ketika dibentuk suatu desa, maka warga sepakat member nama Desa "*Ilangata*". Yang berasal dari kata "*Pilongalata Lio Lunggongo*". Sebelum tahun 1942, desa Ilangata belum jelas kepemimpinannya, setelah daerah Gorontalo merdeka pada tanggal 25 Januari tahun 1942. Gorontalo terbebas dari penjajahan tiga tahun terlebih dahulu dari kemerdekaan Bangsa Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945.

##### **4.1.2 Sejarah Pemerintahan Desa Ilangata**

Sebelum tahun 1942 Desa Ilangata belum memiliki pemimpin secara formal dalam pemerintahan, dikarenakan bangsa belanda masih menjajah bangsa ini. Desa Ilangata mulai mengenal kepemimpinannyasetelah Gorontalo merdeka pada tanggal 23 januari 1942. Gorontalo bebas dari penjajah lebih awal dari bangsa Indonesia. Desa Ilangata memiliki pemimpin sebagai berikut.

**Desa Ilangata Telah Memiliki Pemimpin Sebagai Berikut.**

<b>Periode</b>	<b>Nama Kepala Desa</b>
2012-2018	Femi Pakaya
2019	Sumarjin Moohulao
2020-2021	Danial Pakaya SH
2022	Rony Hamzah SH

Kepemimpinan Kepala Desa Ilangata tahun 2019 sampai saat ini terjadi pergantian kepemimpinan, sebab Kepala Desa Ilangata terpilih Sumarjin Moohulao diberhentikan secara sementara oleh Bupati Gorontalo Utara dan digantikan oleh Bapak Danial Pakaya selama 6 bulan. setelah 6 bulan Kepala Desa terpilih ditetapkan diberhentikan sebagai Kepala Desa Ilangata dan kemudian digantikan oleh Bapak Rony Hamsah Yang saat ini menjadi kepala desa ilangata.

#### **4.1.3 Kondisi Geografis**

Desa Ilangata adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Desa Ilangata memiliki 7 (tujuh) dusun dengan luas wilayah 9.205 Ha yang terletak membujur dari berbagai arah dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ilangata Barat
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Putiana

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Datahu
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Pelabuhan Anggrek

#### **4.14 Visi dan Misi**

##### **➤ Visi**

Menuju masyarakat yang Religius,Aman,Harmonis,Maju,Adil dan Tertib.

##### **➤ Misi**

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan atau dalam rangka mewujudkan Visi, akan ditempuh Misi sebagai berikut :

- Meningkatkan Iman dan Taqwa, serta pelestarian nilai-nilai luhur Budaya
- Pembangunan berbasis keunggulan pertanian, kelautan, dan peternakan
- Menurunkan angka kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi ditingkat masyarakat.

#### **4.1.5 Kondisi Demografis**

##### **4.1.5.1 Keadaan Penduduk**


Keadaan penduduk sangat berpengaruh pada suatu daerah. Suatu daerah bisa menjadi maju jika sumber daya manusia juga mendukung, sehingga itu penduduk penduduk sangat berpengaruh pada pembangunan suatu daerah. Jika dilihat dari aspek kependudukan. Desa Ilangata adalah salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 1 berikut :

**Tabel 1****Jumlah Penduduk dan Luas wilayah Desa Ilangata**

No	Dusun	WNI		Jumlah	Jumlah KK		Jumlah	Luas Wilayah
		L	P		L	P		
1	Timuata	188	185	373	107	6	113	15 Ha
2	Wapalo	163	167	330	89	12	101	105 Ha
3	Lantolo	110	122	231	58	10	68	17.5 Ha
4	Bandungan	61	72	133	32	6	38	75 Ha
5	Pilomujia	293	310	603	170	7	177	230 Ha
6	Ayubuku	125	100	225	63	4	67	250 Ha
7	Tabulo	144	118	262	75	4	79	228 Ha
Jumlah		1084	1074	2158	594	49	643	9.205 Ha

Sumber data : Profil Desa Ilangata 2017

4.1.6 Struktur Organisasi



#### **4.1.6.1 Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa**

##### **1. Kepala Desa**

Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Dan Pemerintah Daerah. Tugas Kepala Desa: menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintah desa seperti : tata praja pemerintahan, penetapan peraturan didesa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan seperti : pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat seperti : sosial dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## **2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

## **3. Sekretaris Desa**

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi Sekretaris Desa adalah :

- a. Melaksanakan tugas ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,

verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring, dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### **4. Kepala Urusan**

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi :

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan tugas ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip, dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

## **5. Kepala Seksi**

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis, kepala seksi bertugas membantu Kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala seksi memiliki fungsi :

- a. Kepala seksi pemerintahan memiliki fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat kependudukan, penataan dan pengelolaan biaya serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

## **6. Kepala Kewilayahan / Dusun**

Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas diwilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud kepala kewilayahan / kepala dusun memiliki fungsi :

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah.

### **4.1.7 Hasil Wawancara Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, peneliti melakukan penelitian sebagaimana yang sudah direncanakan sebelumnya, hari ini merupakan awal bagi peneliti untuk berkunjung di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dengan tujuan silaturahmi dengan aparat desa dan juga untuk mendapatkan informasi yang peneliti butuhkan yang terkait dengan judul penelitian ini. Awal terjun lapangan , peneliti melakukan observasi pada Desa Ilangata, peneliti merasa gugup dan ketakutan pada saat mengamati lokasi penelitian.

Setelah itu, selang beberapa saat kemudian, peneliti pun mulai akrab dengan aparat Desa. Peneliti merasa senang karena diterima dengan baik oleh aparat Desa pada awal kunjungan, sehingga membuat rasa takut dan gugup pun hilang seketika. Awal turun penelitian di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, peneliti diperkenalkan dengan sekretaris desa yaitu Ibu Sri Yuliana Kahar sebab pada saat itu Kepala Desa sedang menghadiri acara dilain tempat. Untuk memperoleh informasi yang peneliti butuhkan, peneliti langsung menemui sekretaris yaitu Ibu Sri Yuliana Kahar untuk melakukan wawancara pertama.

Berikut hasil wawancara peneliti dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **4.2.1. Transparansi**

##### **1. Terbuka**

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundang-undangan. Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, Ibu Sri menjelaskan bahwa:

“Wujud pemerintah desa dalam proses perencanaan APBDes adalah dengan mengundang masyarakat perwakilan dusun dalam proses penyusunan ataupun penetapan APBDes, serta mengundang masyarakat dalam rapat pra pembangunan atau pra pekerjaan pembangunan apapun di desa Ilangata”.

Berbeda dengan penjelasan dari Ibu Sri, Ibu Warda menjelaskan bahwa:

“mengenai anggaran APBDes ini, pemerintah desa sudah transparan kepada masyarakat dengan melaksanakan musyawarah desa atau MusRenBangDes, meskipun anggaran yang dipakai dalam suatu pembangunan tidak dijelaskan secara rinci”.

Berdasarkan data yang didapatkan, dapat diketahui bahwa untuk wujud transparansi atau keterbukaan terkait alokasi dana APBDes sudah transparan atau terbuka kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada argumen dari informan Ibu Sri yang kemudian dipertegas oleh ibu Warda dan Ibu Mastin yang mengatakan bahwa pada dasarnya untuk transparansi ataupun keterbukaan dalam alokasi dana APBDes mereka sudah transparan, ini dapat dilihat dari masyarakat yang selalu diikutsertakan dalam hal penyusunan ataupun penetapan APBDes. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa Desa Ilangata untuk keterbukaannya mereka sudah melaksanakannya dengan baik.

Dari data hasil penelitian dapat dilihat bahwa Desa Ilangata Kecamatan Anggrek telah menerapkan prinsip transparansi atau terbuka kepada masyarakatnya, melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusRenBang). Musrenbang salah satu bagian yang sangat penting bagi

perencanaan pembangunan. Musrenbang menjadi lebih bermakna karena menjadi media utama konsultasi publik bagi segenap pelaku kepentingan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan daerah. Rapat MusRenBang menjadi salah satu bentuk transparansi dan keterbukaan desa kepada masyarakat.

Adapun wawancara Peneliti dengan ibu Sri terkait pelaksanaan MusRenBang bahwa:

“sangat besar untuk dua tahun ini, terutama karangtaruna, dikarenakan mereka sedang memperjuangkan peningkatan lapangan desa, behubung untuk pekerjaan fisik tahun ini sangat minim dilaksanakan oleh pemerintah desa selain itu juga peningkatan lapangan membutuhkan anggaran yang besar”.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa untuk pelaksanaan MusRenBang, Desa Ilangata selalu dilaksanakan dengan baik, ini dibuktikan dengan besarnya keikutsertaan masyarakat khususnya karang taruna dalam hal peningkatan fisik dari pemerintah desa.

Transparansi menjadi tugas pelaksanaan dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam pengalokasian dana APBDes.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Andrianto, 2007), yaitu :

1. Mencegah korupsi;
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan;
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah;
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu;
5. Memperkuat kohesi, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk;

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian, transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari penyalahgunaan uang yang bukan menjadi kewenangannya. Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari Good Governance. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Wahyu (2018) mengenai Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa yakni prinsip transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya sudah terlaksana dengan baik, ini didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa.

## **2. Kemudahan akses informasi**

Setiap orang pasti tak lepas dari informasi dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik dalam hal menyampaikan informasi telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Ada beragam teori informasi yang diungkapkan oleh para ahli yang berusaha menjelaskan makna “informasi” dalam kalimat yang bisa dipahami oleh orang banyak dalam pengertian yang hampir seragam. Akses informasi dalam prinsip transparansi menjadi salah satu aspek yang paling penting prinsip transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya prinsip ini dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya terkait informasi tentang kebijakan proses pembuatan ataupun pelaksanaan yang akan dicapai. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, Ibu Sri menjelaskan bahwa:

“untuk akses informasi mengenai program-program pembangunan di desa Ilangata sangat terbuka serta, Informasinya dapat diakses melalui social media dan melalui papan pengumuman”.

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Sri dapat diketahui bahwa dalam hal akses informasi terkait perencanaan ataupun pengelolaan alokasi dana desa ini selalu memberikan informasinya dengan terbuka. Ini dapat dibuktikan dengan adanya informasi yang selalu disampaikan kepada masyarakat melalui media social dan papan pengumuman. Pada hakikatnya transparansi merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik. Informasi publik merupakan hak masyarakat untuk mengetahui atau sebagai pertanggungjawaban kinerja suatu lembaga kepada masyarakat. Di era globalisasi sekarang ini suatu Informasi menjadi cepat tersebar dan sangat penting, selain itu masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses segala macam bentuk Informasi, bahkan informasi dari luar negeri dapat diperoleh dengan begitu mudahnya.

Transparansi berarti keterbukaan. Keterbukaan disini yakni pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi dilakukan oleh pemerintah yang melaksanakan kebijakan kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Informasi yang terkandung dalam pelaksanaan ini yakni berisi tentang perencanaan ataupun penetapan terkait pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa menjadi pro-aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses

ataupun mendapatkan dan mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa beserta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa. Transparansi penyelenggaraan kegiatan masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui penyebaran informasi pelaksanaan dan program secara akurat dan mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian adapun laporan yang harus dipasang di papan pengumuman yang berada di kantor desa, sehingga warga dapat mengetahui anggaran digunakan untuk apa saja. Pemerintahan desa yang transparan juga harus melibatkan warga desa secara aktif dalam hal musyawarah dan penyaluran anggaran untuk pembangunan desa tersebut.

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Loina Lalolo Krina P, 2003).

### **3. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban disini yakni adanya Kewajiban untuk memberikan penanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Sebagaimana wawancara penulis dengan Ibu Sri, bahwa:

“Ada dua jenis pertanggungjawaban yakni melalui pelaporan kepada masyarakat, dan pertanggungjawaban melalui SPJ yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat surat pertanggungjawaban (SPJ) adalah tanggungjawab atas penggunaan dana yang diberikan oleh instansi tertentu SPJ berupak kuitansi sebagai bukti penggunaan dana yang telah diberikan”.

Lebih lanjut Ibu Sri menjawab:

“Proses penyusunan laporan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ilangata sudah sesuai dengan perangkat desa lainnya membuat laporan pertanggung jawaban dan di serahkan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan disetujui oleh BPD kemudian diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai laporan pertanggung jawaban keuangan desa dan sesuai dengan apa yang di realisasikan oleh pemerintah desa seperti halnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Ilangata dan memperbaiki atau membangun Infrastruktur di kawasan Desa Ilangata.”

Adapun tambahan jawaban:

“Untuk penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan pelaporan tersebut yaitu : menyajikan informasi data yang valid, akurat, dan terkini, kesesuaian kenyataan (pekerjaan fisik) dan laporan SPJ.”

Pernyataan dari Ibu Sri ini kemudian diperkuat dengan pernyataan dari ibu Warda yang menyatakan bahwa:

“kalau untuk pertanggungjawabannya ya, mungkin penanggungjawabnya adalah kepala desa dan beliau bertanggungjawab semaksimal mungkin”

Kemudian dipertegas lagi oleh ibu Ririn Sopa:

“kalau untuk pertanggungjawaban alokasi dana desa itu dalam bentuk document yaitu laporan pertanggungjawaban atau SPJ”

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Sri yang dipertegas oleh Ibu Warda dan Mastin dapat diketahui bahwa proses pertanggungjawabannya dilakukan oleh kepala desa dengan membuat laporan pertanggungjawab yang didasari oleh kegiatan fisik dan berbentuk berupa LPJ. Ini menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak masyarakat dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Didalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan didalam pengelolaan dana desanya, kepala desa harus menyampaikan pertanggungjawaban baik pada Pemerintah Kabupaten, maupun kecamatan serta kepada Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan aturan yang berlaku namun demikian dalam menyampaikan pertanggungjawaban tersebut banyak kendala yang ditemukan, dan dalam pertanggungjawaban kepala desa ini Badan Permusyawaratan desa mempunyai peran yang cukup penting, dan kendala yang terbesar dalam pertanggungjawaban Kepala desa dalam penggunaan dana desa adalah penyelewengan penggunaan dana desa, sehingga Pertanggungjawaban dana desa tidak bisa diterima..

Dalam Melaksanakan Tugas, Kewenangan, Hak dan kewajibannya berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 48, Kepala Desa wajib: (a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/wali kota, (b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa setiap akhir tahun Kepada Bupati /Walikota, (c) Menyampaikan Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Persoalan persoalan yang menjadi faktor faktor yang menghambat pertanggungjawaban Kepala desa didalam mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan desa adalah

- a. Meningkatnya berbagai peran serta supra desa melakukan “Pengawasan dan Pembinaan” terhadap desa. Seperti adanya kerjasama Kementrian dalam Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia terkait pengawasan dana desa. Adanya kerjasama antara kementrian desa dengan kejaksaan RI, BPK, KPK, dan perguruan Tinggi terkait pengawasan pelaksanaan pembangunan desa, Semua bentuk kerjasama itu diarahkan ke desa alhasil bukannya desa semakin kuat tetapi desa semakin terperdaya, sebab praktek empirik kerjasama tersebut, cenderung memperdaya desa. Kasus di beberapa daerah, dimana desa , perangkat desa, kepala desa , seringkali jadi korban superioritas kewenangan supra desa. Misalnya praktek pemungutan pajak, praktek upeti, praktek pengawasan, praktek dana pengamanan pilkades, praktek

pemeriksaan laporan kegiatan, dll. Dimana semua tindakan kejahatan tersebut, dikelola dengan rapi dan baik atas nama kerjasama pengawasan dan pembinaan. Kepala Desa, perangkat lagi lagi menjadi korban dalam skema Laporan Pertanggung jawaban desa.

b. Mengingat banyaknya muatan Laporan Materi Pertanggungjawaban Kepala Desa yang terdiri dari:

1. Pendahuluan
2. Program kerja penyelenggaraan Pemerintah desa
3. Program Kerja pelaksanaan Pembangunan
4. Program kerja Pembinaan Kemasyarakatan
5. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
6. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja desa
7. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh.
8. Penutup

#### **4.2.2. Akuntabilitas**

##### **1. Membuat Laporan Pertanggungjawaban**

Dalam sebuah kegiatan operasional yang diselenggarakan organisasi atau perusahaan pasti tidak lepas hubungannya dengan laporan pertanggungjawaban. Penyusunan laporan ini dilakukan oleh suatu unit organisasi atau kelompok kepada organisasi lainnya yang memiliki tingkatan lebih tinggi atau minimal sederajat. Fungsi dari laporan pertanggungjawaban adalah sebagai bahan evaluasi

terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan. Adapun wawancara penulis dengan Ibu Sri, bahwa:

“penyusunan laporan pertanggungjawaban ini biasanya dilakukan setiap satu periode atau biasanya karena ada waktu-waktu tertentu. Lapornya ini berupa LPJ”.

Berdasarkan wawancara diatas dengan Ibu Sri selaku sekretaris desa yang dalam hal ini beliau bertugas menyusun laporan pertanggungjawaban. Beliau menjelaskan bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban di desa Ilangata dilakukan selama satu periode dan bahan laporan ini seringkali dibutuhkan ketika ada waktu-waktu tertentu. Dari penjelasan ibu Sri bisa dilihat bahwa di desa Ilangata pembuatan laporannya pihak desa sudah melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Bentuk adapun bentuk laporan yang mereka laporkan yakni laporan pertanggungjawaban tahunan. Di dalam LPJ memuat laporan mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Laporan pelaksanaan kegiatan memuat laporan yang berisi latar belakang, tujuan, dan manfaat hingga waktu pelaksanaan secara rinci. Sementara itu, laporan penggunaan dana berisi rincian alokasi dana yang digunakan selama kegiatan berlangsung. Fungsi laporan keuangan ini adalah untuk mempermudah pembukuan bagian keuangan perusahaan atau organisasi. Laporan pertanggungjawaban dibuat ketika suatu unit telah menyelesaikan satu proyek atau pekerjaan dalam satu periode atau waktu tertentu.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi pertanggung jawaban

kepada pihak yang memberi amanah (Principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggung jawaban tersebut. Menurut Mardiasmo (2009:21) akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam yaitu:

- a. Akuntabilitas Vertikal (vertical accountability). Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
- b. Akuntabilitas Horisontal (horizontal accountability). Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sector publik, yaitu:
  1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legacy), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
  2. Akuntabilitas proses (process accountability), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas program (program accountability), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri: (a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan. (b) Format Laporan Kekayaan milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan (c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## **2. Laporan yang informative dan transparan**

Keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sebagaimana wawancara penulis dengan Ibu Sri, bahwa:

“untuk pelaporannya, kami sangat terbuka, karena misalnya itu pemberitahuan mulai rapat perencanaan pasti akan melibatkan masyarakat sampai penetapannya juga”.

Penjelasan ini kemudian dipertegas ibu Warda:

“ya, untuk laporan itu, kami terbuka yaa,,.”

Berdasarkan wawancara diatas oleh ibu Sri dan dipertegas ibu Warda terkait pelaporannya bahwa mereka mulai dari rapat perencanaan sampai penetapan selalu melibatkan masyarakat untuk melihat ataupun mendengar informasinya secara langsung. Dapat disimpulkan di Desa Ilangata untuk laporan informasinya sudah dilakukan secara transparansi, ini dibuktikan dengan terlibatnya masyarakat dalam setiap agenda rapat. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang

digunakannya. Pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik.

Menurut Ritonga dan Syahrir (2016) transparansi tidak hanya sebatas ketersediaan informasi dan informasi tersebut dapat diakses oleh publik, namun juga disajikan (dipublikasikan) dengan tepat waktu. Informasi yang dipublikasikan dengan tepat waktu tentunya akan lebih bermanfaat dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan publik terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut (Mardiasmo, 2009) karakteristik transparansi, yaitu:

- a) Informativeness (informatif) Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
- b) Openess (keterbukaan) Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
- c) Disclouser (pengungkapan) Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktivitas dari kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan

yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

### **3. Dipertanggungjawabkan kepada masyarakat**

Pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi: papan Informasi Desa, web site resmi pemerintah kabupaten atau bahkan desa. Seperti yang disampaikan oleh satu perwakilan masyarakat, yakni ibu Mastin bahwa

“Kalau bentuk pertanggungjawaban itu, yaa, kepala desa semaksimal mungkin selalu menghendel ketika ada masalah, dan juga seperti laporan pertanggungjawaban setiap abis rapat selalu di beritahukan lewat papan informasi yang ada di desa”

Berdasarkan data wawancara diatas yang disampaikan ibu Mastin terkait bentuk laporan pertanggungjawabannya bahwa didesa ilangata untuk bentuk laporan kepada masyarakat mereka sudah melaksanakan tuagsnya yakni dengan selalu memberikan informasi terkait perencanaan ataupun pengelolaan keuangannya apada papan informasi ataupun melalui website desa. Ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan adanya asas partisipatif.

Hal itu berarti dalam pengelolaan keuangan desa harus dibuka ruang yang luas bagi peran aktif masyarakat. Sejauh yang ditetapkan dalam Permendagri. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa wajib diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Maksud pokok dari penginformasian itu adalah agar seluas mungkin masyarakat yang mengetahui berbagai hal terkait dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan APBDesa. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, koreksi terhadap pemerintah desa, baik yang berkenaan dengan APBDesa yang telah maupun yang akan dilaksanakan.

Menurut Hasniati (2016) Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban aparat pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Dalam tugasnya mengaudit laporan keuangan, auditor dituntut bekerja dengan akuntabilitas yang tinggi dan secara profesional. Hal ini untuk memenuhi permintaan klien yang menginginkan kinerja yang tinggi. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.<sup>6</sup> Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi

untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Akuntabilitas dapat diperoleh melalui:

- 1) Usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggungjawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsive pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan,
- 2) Penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

## **4.2 Pembahasan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) di desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dimana Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dapat diartikan sebagai keterbukaan dan tanggungjawab kepada masyarakat. Pembuatan laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan Transparansi yang merupakan sayarat pendukung adanya Akuntabilitas yang berupa keterbukaan atas aktivitas pengelolaan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban dilakukan. Dengan adanya penjelasan secara Transparan, masyarakat menjadi tahu tentang apa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, berapa besarnya anggaran yang digunakan, dan bagaimana hasilnya.

### **4.2.1 Transparansi**

Menurut Rahun ( 2015 ) adanya Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi atau kebijakan disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat banyak. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan hak dari proses perencanaan dan pelaksanaannya. Jadi dapat di simpulkan bahwa kenyataan dilapangan sudah sesuai teori yang ada, dimana di desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara sudah Transparan ke masyarakat dengan memberikan informasi kemasyarakat mengenai Anggaran yang disalurkan ke Desa.

Transparansi memberi informasi secara:

#### 1. Terbuka

Suatu keadaan di mana aparat desa memberikan informasi keuangan yang secara terbuka , tidak ditutupi dan tidak dirahasiakan kepada masyarakat. Menurut Wahjudi (2011) menjelaskan bahwa pemerintah Desa harus terbuka kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang di tetapkan dalam rangka pembangunan desa. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara kurang terbuka kepada masyarakat, karena tidak semua masyarakat ikut terlibat dalam Musrembangdes ( Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ). Dimana Musrembangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang diusulkan oleh masyarakat

jadi dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan antara teori dengan kenyataan yang dilapangan, dimana teori mengatakan bahwa pemerintah desa harus terbuka kepada masyarakat mengenai program untuk pembangunan Desa, sedangkan kenyataan dilapangan berbeda, dimana pemerintah Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara kurang terbuka kepada masyarakat tentang pembangunan desa.

## 2. Kemudahan Akses

Menurut Agus Dwiyanto (2006) kemudahan akses adalah kemudahan untuk mendapatkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Akses informasi secara langsung yaitu informasi yang didapatkan dengan langsung berhadapan dengan pihak yang terkait mengenai informasi yang dibutuhkan. Informasi tidak langsung adalah informasi yang didapatkan melalui media perantara seperti penggunaan IT, papan Informasi dll. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa untuk kemudahan akses informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara terbilang mudah karena disini aparat desa menyediakan papan informasi di kantor Desa. Dimana papan informasi tersebut berisi tentang program-program pembangunan desa. Tapi akses yang lain seperti Website tersendiri belum ada. Jadi di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara untuk kemudahan akses informasi tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) hanya melalui papan informasi saja.

### 3. Bertanggung jawab

Menurut Sukasmanto dalam Sumpeno ( 2011 ) melibatkan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang di percayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kenyataan sudah sesuai dengan teori yang ada, dimana pertanggungjawaban pelaopran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) di Desa Ilangata Kecmatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara telah dilaksnakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Di mana pemerintah desa dalam proses penyampaian hasil mengelola keuangan Desa setiap akhir tahun Anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bupati/Walikota, dan juga kepada masyarakat.

Hasil penelitian diatas, jika dikaitkan dengan penelitiannya terdahulu yang dilakukan oleh Amirrudin ( 2012 ) dengan judul Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ( APBDes ) pada Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabuupaten Luwu Timur sama dengan yang dilakukan di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Dimana dalam Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapat Dan Belanja Desa ( APBDes ) masih ada kekurangan, yaitu masyarakat hanya sebagian yang di libatkan. Hal ini di sebabkan karena setiap musyawarah pembangunan Desa Ilangata, masyarakat hanya sebagian yang ikut terlibat. Padahal Transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas, kesejahteraan dan kerja sama yang baik.

#### **4.2.2 Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo dalam penelitiannya Widya ( 2013 ) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang sekelompok orang ( Organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan. Pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan Akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban apa yang harus dipertanggung jawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh yang terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Akuntabilitas bukan hanya untuk mencari-mencari kesalahan tatapi untuk menjawab atas pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang telah terjadi sesungguhnya, sehingga dapat segera di perbaiki apabila terjadi kesalahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kenyataan dilapangan sudah sesuai dengan teori yang ada dimana pemerintah Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara telah mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa Ilangata berdasarkan Undang-undang Akuntabilitas dapat dilaksanakan dngan memberikan akses kepada pihak yang berkepentingan, dalam hal ini kegiatan yang berkaitan dengan:

1. **Membuat Laporan Pertanggungjawaban**

Menurut Sujarweni ( 2015 ) laporan pertanggungjawaban adalah suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan dengan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu unit Organisasi kepada Unit Organisasi yang lebih tinggi atau sederajat. Laporan pertanggungjawaban berguna sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang

dicapai dari kegiatan tersebut, yang selanjutnya dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan bagi perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang. Berdasarkan penelitian dijelaskan bahwa kenyataan di lapangan sudah sesuai dengan teori yang ada, dimana aparat Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara sudah membuat laporan pertanggungjawaban setiap pembangunan untuk Desa Ilangata. Membuat laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ( APBDes) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Desa Ilangata dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) dan juga harus mempunyai rasa tanggung jawab dan jujur dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ( APBDes )

## 2. Laporan Yang Informatif dan Transparan

Menurut Hariyanto (2007) laporan yang Informatif dan Transparan adalah laporan yang dibuat oleh pemerintah Desa sebagai mana adanya atas sesuai dengan kenyataan dan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya Korupsi. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa kenyataan di lapangan sudah sesuai dengan teori yang ada dimana untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara sudah Informatif dan Transparan. Dalam hal ini setiap pembangunan untuk Desa Jembatan Merah, pemerintah desa sudah sesuai dengan kenyataan berapa Anggaran yang di keluarkan.

## 3. Dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat

Menurut Akbar (2012) dimana setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang sehingga terwujud tata kelola pemerintah yang baik. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa kenyataan dilapangan sudah sesuai dengan teori yang ada, di mana sudah dipertanggungjawabkan ke masyarakat, pemerintah Desa Ilangata sudah melakukan hal tersebut. Dimana setiap kegiatan pembangunan untuk Desa di pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui Anggaran tersebut tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan Anggaran tersebut. Jadi dengan adanya pertanggungjawaban tersebut otomatis masyarakat akan mempercayai pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa agar tidak ada pemborosan dana dan kebocoran dana serta Korupsi.

Hasil penelitian diatas, jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faridah (2015) dengan judul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ( APBDes) pada Desa Sidogedung Batu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sama dengan yang di lakukan di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Di mana dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) sudah menerapkan prinsip-prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas. Untuk pelaporan Anggaran tersebut telah dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban, disini aparat desa pemerintah desa sudah dapat melaporkan Anggaran secara baik dan laporan telah sesuai dengan peraturan yang dibuat. Tetapi untuk Transpan masih ada kekurangan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara pada lokasi penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari dimensi Transparansi bahwa pemerintahan Desa Ilangata Kecamatan Anggrek telah menerapkan prinsip transparansi sesuai dengan pedoman undang-undang No 6 tahun 2014 yakni sudah terbuka dalam segi apapun, mulai dari perencanaan sampai pada penetapan pengelolaan keuangannya.
2. Dilihat dari dimensi Akuntabilitas bahwa pemerintahan Desa Ilangata Kecamatan Anggrek telah menerapkan prinsip Akuntabilitas melalui laporan pertanggungjawabn yang dilaporkan setiap akhir tahun selalu memberikan informasi terkait kegiatan desa pada papan informasi aaupun akses lain di desa.

#### **5.2 Saran**

Dari kesimpulan yang di uraikan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

##### **1. Bagi Pemerintah Desa**

- a) Perlunya Pemerintah Desa Ilangata untuk lebih meningkatkan lagi koordinasi, agenda dan komunikasi dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes agar kendala-kendala

yang terjadi dalam proses petanggungjawaban APBDes tidak terjadi lagi.

- b) Agar selalu mempertahankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes yang diterapkan, agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan lebih baik lagi.

## **2. Bagi peneliti selanjutnya**

Diharapkan untuk lebih memperbanyak referensi dan objek penelitian, agar diperoleh data dan hasil yang lebih baik dan lebih lengkap lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halid, 2020. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
- Abu Rahum, 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Longikis Kabupaten Paser, e-journal Ilmu pemerintahan, Volume 3, Nomor 4
- Abdul Halim dkk, 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat
- Admadja, L.S. (2013). Teori Dan Praktek Manajemen Keuangan. Yogyakarta : Penerbit ANDI
- Amin widjaja tungga. 2014. Pengetahuan Dasar Auditing. Jakarta: Harvarindo.
- Etta Mamang Sangaji, Sopiah. 2010. Metodologi Penelitian. Yogyakarta.
- Faridah. 2015, Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), jurnal ilmu dan riset akuntansi, volume 4 nomor 5
- Hanafi, Mamduh M. (2015) Manajemen Keuangan. Certakan Kedelapan. Yogyakarta : BPFE- Yogyakarta
- Hanif Nurcholis, 2011. Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta ; penerbit ERLANGGA
- J. Maleong, Lexy, 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mahmudi, (2013), Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.

- Moedarlis 2016 Judul “Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Tumuwuh Dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul
- Muhammad Sapril Sardi Juardi 2017, Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Janetallasa Kec.Pallangga Kab.Gowa), jurnal ilmiah Akuntansi Peradaban Volume 4 Nomor 1
- Shole, Chabib, & Rochmansjah, Heru 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Jatinagor Fokusmedia.
- Sujarweni, V. Wiratna 2015. Akuntansi Biaya. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Sujarweni, W.(2015). Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Sulistyani, a.t 2011. Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Gawa medi. Yogyakarta
- Sumpeno, W. (2011) Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua). Banda Aceh : Read
- Widiyanti, W., & Fitriani, D. (2017). Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, XVII(2).

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana tugas dan tanggungjawab anda sebagai sekretaris desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)
2. Apakah aparat desa sudah terbuka dengan masyarakat mengenai Anggaran APBDes?
3. Apakah selama ini informasi tentang keuangan sudah terbuka dan jujur kepada masyarakat
4. Sampai dimana kemudahan akses informasi tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang ada di Desa Ilangata.?
5. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan anggaran tersebut.?
6. Bagaimana proses membuat laporan dan tahap pertanggungjawaban APBDes.?
7. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.?
8. Apakah ada kesulitan dalam membuat laporan pertanggungjawaban.?
9. Apakah disetiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dipertanggungjawabkan kepadamasyarakat.?
10. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.?

11. Berapa dana APBDes yang turun dari pemerintah pusat dan dialokasikan untuk apa saja dana tersebut ?
12. Bagaimana proses Pengelolaan alokasi APBDes ?
13. Bagaimana Perencanaan dan Pengawasan dalam Pengelolaan alokasi APBDes ?
14. Apakah ada kendala dari pelaksanaan pembangunan terkait alokasi serta APBDes manfaatnya apa saja ?
15. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan terkait alokasi Dana Desa ?
16. Bagaimana transparansi pemerintah Desa mengenai Alokasi Dana APBDes ?
17. Bagaimana partisipasi anda sebagai masyarakat terkait alokasi dana APBDes ?
18. Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa pemerintah desa melibatkan masyarakat ?
19. Apakah masyarakat ikut serta dalam perencanaan pengelolaan dana tersebut ?
20. Apakah masyarakat ikut serta rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Desa terkait APBDes ?
21. Bagaimana harapan ibu kedepannya untuk pemerintah desa ?

## DOKUMENTASI



# LAPORAN APBDes

LAMPIRAN PERATURAN DESA LANGKATA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA LANGKATA  
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN	1.332.508.081,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	44.535.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.277.944.081,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
5.	BELANJA	390.409.500,00	
5.1.	Belanja Pegawai	140.042.242,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	507.989.968,00	
5.3.	Belanja Modal	319.996.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.758.437.816,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>(381.393.729,00)</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		
6.	PEMBAYARAN	433.428.729,00	
6.1.	Pembiayaan Pembiayaan	433.428.729,00	
6.1.1.	DAU Tahun Sebelumnya	52.035.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	52.035.000,00	
6.2.2.	Penyediaan Modal Desa	381.393.729,00	
	<b>PEMBAYARAN NETTC</b>		
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Langkata, 31 Desember 2019  
KEPALA DESA  
Suharjin Mochulao

LAMPIRAN PERATURAN DESA LANGKATA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA LANGKATA  
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.332.508.081,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	44.535.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.277.944.081,00</b>	
5.	BELANJA	813.896.825,00	
5.1.	Pengelolaan Belanja Tetap, Tanggapan dan Operasional Pemerintahan Desa	441.374.482,00	
5.1.1.	Pengelolaan Penghasilan Tetap dan Tanggapan Kebutuhan Desa	29.119.880,00	ADU
5.1.2.	Belanja Pegawai	291.625.446,00	ADU
5.1.3.	Pengelolaan Penghasilan Tetap dan Tanggapan Pengeluaran Desa	291.625.446,00	ADU
5.1.4.	Belanja Pegawai	43.764.982,00	ADU, DAU, PAD, L
5.1.5.	Pengelolaan Operasional Pemerintahan Desa (JUK, MUK, PPKD dan PPKD)	43.764.982,00	ADU
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.896.588,00	ADU
5.2.1.	Pengelolaan Tanggapan SPO	87.896.588,00	ADU
5.2.2.	Belanja Pegawai	1.208.000,00	ADU, PAD
5.2.3.	Pengelolaan Operasional SPO (JUK, ATK, MUK, MUK, PPKD dan PPKD)	1.208.000,00	ADU, PAD
5.3.	Belanja Barang dan Jasa	7.289.065,00	
5.3.1.	Pengelolaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	53.443.418,00	DAU, PAD
5.3.2.	Pengelolaan Sarana (Asal Takut) Perencanaan Pemerintahan	53.443.418,00	DAU, PAD
5.3.3.	Belanja Barang dan Jasa	2.699.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal	51.443.418,00	
5.4.	Pengelolaan Administrasi (Pengelolaan Sifat, Statistik dan Statistik)	1.000.000,00	ADU
5.4.1.	Pengelolaan, Pembelian, dan Pemeliharaan Profesi Desa (Diplo)	1.000.000,00	ADU
5.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.353.065,00	
5.4.3.	Sub Bidang Peningkatan	17.353.065,00	DAU, PAD
5.4.4.	Administrasi Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	17.353.065,00	DAU, PAD
5.4.5.	Belanja Barang dan Jasa	17.353.065,00	
6.	PEMBAYARAN PEMBIAYAAN DESA	889.546.000,00	
6.1.	Sub Bidang Pembiayaan	2.400.000,00	ADU
6.1.1.	Pengelolaan Pembiayaan MUK Desa (Pengelolaan Bumi, Hutan, Taman Bui)	2.400.000,00	ADU

Langkata, 31 Desember 2019  
KEPALA DESA  
Suharjin Mochulao

LAMPIRAN PERATURAN DESA LANGKATA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA LANGKATA  
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
5.1.1.	Sub Bidang Peningkatan	44.535.000,00	
5.1.1.1.	Pengelolaan Peningkatan Desa (Peningkatan MUK Desa, Peningkatan MUK Desa, Peningkatan MUK Desa)	44.535.000,00	
5.1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.535.000,00	
5.1.1.3.	Pengelolaan Peningkatan Desa (Peningkatan MUK Desa, Peningkatan MUK Desa, Peningkatan MUK Desa)	44.535.000,00	
5.1.1.4.	Belanja Barang dan Jasa	44.535.000,00	
5.1.1.5.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
5.1.1.6.	Belanja Modal	17.402.000,00	
5.1.1.7.	Sub Bidang Peningkatan	87.896.588,00	
5.1.1.8.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	87.896.588,00	
5.1.1.9.	Belanja Modal	87.896.588,00	
5.1.1.10.	Sub Bidang Kemajuan Pemerintahan	381.393.729,00	
5.1.1.11.	Pengelolaan Peningkatan Program Peningkatan (Peningkatan MUK Desa, Peningkatan MUK Desa, Peningkatan MUK Desa)	381.393.729,00	
5.1.1.12.	Belanja Modal	381.393.729,00	
5.1.1.13.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	118.000.000,00	
5.1.1.14.	Belanja Modal	118.000.000,00	
5.1.1.15.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.16.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.17.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.18.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.19.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.20.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.21.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.22.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.23.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.24.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.25.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.26.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.27.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.28.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.29.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.30.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.31.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.32.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.33.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.34.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.35.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.36.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.37.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.38.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.39.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.40.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.41.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.42.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.43.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.44.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.45.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.46.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.47.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.48.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.49.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.50.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.51.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.52.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.53.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.54.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.55.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.56.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.57.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.58.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.59.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.60.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.61.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.62.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.63.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.64.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.65.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.66.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.67.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.68.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.69.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.70.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.71.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.72.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.73.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.74.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.75.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.76.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.77.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.78.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.79.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.80.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.81.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.82.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.83.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.84.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.85.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.86.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.87.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.88.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.89.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.90.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.91.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.92.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.93.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.94.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.95.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.96.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.97.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	
5.1.1.98.	Belanja Modal	238.393.729,00	
5.1.1.99.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	238.393.729,00	
5.1.1.100.	Pengelolaan Peningkatan (Bumi dan Bangunan) (PBB)	238.393.729,00	

Langkata, 31 Desember 2019  
KEPALA DESA  
Suharjin Mochulao

LAMPIRAN PERATURAN DESA LANGKATA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA LANGKATA  
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
5.1.	Sub Bidang Keadilan Masyarakat	258.125.000,00	
5.1.01.	Peningkatan Keadilan Masyarakat	258.125.000,00	SDG
5.1.01.1.	Belanja Tidak Terduga	258.125.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.758.437.816,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(381.393.729,00)</b>	
6.	PEMBAYARAN		
6.1.	Pembiayaan Pembiayaan	433.428.729,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	52.035.000,00	
	<b>PEMBAYARAN NETTC</b>	<b>381.393.729,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Langkata, 31 Desember 2019  
KEPALA DESA  
Suharjin Mochulao



# APBD Desa

Ilangata 2022

Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara

## PENDAPATAN

Rp. 1.266.895.736

Dana Desa Rp. 771.054.000  
Bagi Hasil Pajak & Retribusi Rp. 13.060.415  
Alokasi Dana Desa Rp. 433.088.728  
Bunga Bank Rp. 3.000.000  
TGR Rp. 46.692.593

## PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

Rp. 159.678.593,25

Pengeluaran Pembiayaan

Rp. 42.035.000

## PEMBIAYAAN NETTO

Rp. 117.643.593,24

## BELANJA

Rp. 1.384.539.329.25

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**  
Rp. 617.342.136,25

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**  
Rp. 179.014.000

**PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**  
Rp. 123.583.193


**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
Rp. 155.000.000

**PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT & MENDESAK**  
Rp. 309.600.000



RONY HAMZAH, SH  
Pj. Kades Desa Ilangata

## Ayo Kawal



SURPLUS/(DEFISIT) : Rp. (117.643.593,25)



RONY HAMZAH, SH  
Pj. Kades Ilangata

SRI YULIYANA KAHAR  
Sekretaris Desa

## REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DESA ILANGATA KECAMATAN ANGGREK KAB. GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2021



REALISASI PENDAPATAN

Rp 1.381.509.287

REALISASI BELANJA

Rp 1.560.207.538

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 463.505.138  
- Bidang Pembangunan Desa Rp 636.802.400  
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 52.500.000  
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 21.000.000  
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa Rp 386.400.000  
- Surplus (Defisit) Rp 178.698.251

REALISASI PEMBIAYAAN

Rp 338.378.844

SILPA TAHUN BERJALAN

Rp 159.678.593

